Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 13490-13497

Analisis Hukum Konversi Hutan dalam Proyek Food Estate di Merauke: Telaah atas Pelanggaran Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat

Agus Suyandi Roni[1], Muhammad Ikhwan[2]
[1,2]Universitas Dharmas Indonesia, Sumatera Barat, Indonesia
Email: agus.suyandi.roni128@gmail.com[1], ikhwan.nima02@gmail.com[2]

Published: July , 2025

ABSTRACT
The Food Estate project, launched by the government as a National Strategic Program (PSN), has sparked legal controversies when implemented in Merauke, South Papua. This study analyzes the legal aspects of forest conversion into agricultural land within the project using a juridical-normative approach and a case study method. The findings indicate that the project implementation neglects environmental permitting regulations, indigenous peoples' rights, and ecological precautionary principles. The legal implications include violations of Forestry Law, Environmental Law, and Human Rights. This study recommends restructuring cross-sectoral policies, strengthening the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism, and imposing a moratorium on projects that fail to meet legal and sustainability principles.

Keywords: Food Estate, forest conversion, environmental law, indigenous peoples, Merauke.

ABSTRAK
Proyek *Food Estate* yang dicanangkan pemerintah sebagai Program Strategis Nasional (PSN) menimbulkan polemik hukum ketika diterapkan di Merauke, Papua Selatan. Studi ini menganalisis aspek legal dari konversi hutan menjadi lahan pertanian dalam proyek tersebut, dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek mengabaikan ketentuan perizinan lingkungan, hak masyarakat adat, serta prinsip kehati-hatian ekologis. Implikasi hukum mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan HAM. Studi ini merekomendasikan penataan ulang kebijakan lintas sektor, penguatan mekanisme FPIC, serta moratorium proyek yang tidak memenuhi asas legalitas dan keberlanjutan.

Kunci: Food Estate, konversi hutan, hukum lingkungan, masyarakat adat, Merauke.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menjadi isu hukum dan lingkungan yang krusial di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tutupan hutan alami yang luas seperti Papua. Sebagai provinsi dengan luas hutan alam mencapai lebih dari 30 juta hektare, Papua menyimpan kekayaan biodiversitas dan fungsi ekologis penting, termasuk sebagai penyangga iklim dan penyedia jasa lingkungan. Namun, dalam satu dekade terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam alih fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, baik oleh inisiatif pemerintah, korporasi, maupun masyarakat.

Kebutuhan akan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia, termasuk program strategis nasional untuk ketahanan pangan, telah mendorong percepatan pembukaan lahan pertanian skala besar di Papua. Salah satu proyek besar yang sering dijadikan contoh adalah *Food Estate* di Kabupaten Merauke, yang pada pelaksanaannya banyak menuai kritik karena mengorbankan hutan primer dan mengancam kelestarian ekosistem lokal serta keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Pembangunan sektor pertanian berskala besar melalui proyek *Food Estate* telah menjadi kebijakan unggulan pemerintah dalam rangka ketahanan pangan nasional, salah satunya proyek food estate di Merauke. Berita dari Perhimpunan Mahardika (2024), saat ini kawasan hutan Masyarakat Adat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan terancam oleh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa food estate yang terdiri dari konsesi lahan pertanian, perkebunan tebu dan pabrik bioetanol yang dibanderol seluas 2,29 juta hektar setara dengan 70 kali luas Jakarta. Praktik perampasan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang diterbitkan oleh Joko Widodo pada 19 April 2024 lalu, namun, implementasi proyek ini di kawasan Merauke, Papua Selatan, mengundang kritik karena mengakibatkan deforestasi masif, merusak lingkungan, dan mengancam eksistensi masyarakat adat Malind. Perubahan fungsi kawasan hutan tanpa prosedur hukum yang memadai menunjukkan lemahnya pelaksanaan prinsip negara hukum dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini mengangkat pertanyaan: sejauh mana proyek *Food Estate* di Merauke mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait pengelolaan hutan, lingkungan hidup, dan perlindungan hak masyarakat adat? Tujuannya adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang relevan, mengidentifikasi pelanggaran hukum, serta memberikan rekomendasi berbasis hukum dan hak asasi manusia.

Proyek *Food Estate* di Merauke, Papua Selatan, merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Namun, pelaksanaan proyek ini telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

Sejak awal peluncurannya, proyek ini telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran. Data dari Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022–2023, sekitar 190.000 hektar hutan di Papua Selatan telah hilang akibat proyek ini, hampir tiga kali luas DKI Jakarta . Deforestasi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida hingga 782,45 juta ton, yang bertolak belakang dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2050.

Dari sisi sosial, proyek *Food Estate* telah menimbulkan konflik dengan masyarakat adat setempat. Kelompok masyarakat adat Papua Selatan, seperti Solidaritas Merauke, bersama Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), mendesak pemerintah menghentikan proyek ini karena dinilai melanggar hak hidup masyarakat adat dan lingkungan . Proyek ini juga dilaporkan belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang seharusnya menjadi prasyarat sebelum pelaksanaan proyek di kawasan hutan lindung.

Lebih lanjut, proyek ini telah menggusur dan merusak sekitar 18 dusun tempat berburu, mencari makan, kampung lama, dan tempat sakral warga Kampung Wanam. Masyarakat adat melaporkan bahwa kendaraan berat masuk ke wilayah adat mereka tanpa izin, menghancurkan hutan alam, dusun, dan rawa .(mongabay.co.id, lestari.kompas.com). Hal ini tentu melanggar hak masyakat adat, karena menurut Sumardjo (2007), masyarakat hukum adat merupakan kelompok manusia yang menpunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan tertentu. Masyarakat hukum adat Papua adalah warga Masyarakat asli Papua yang hidup dalam lima wilayah adat, terikat pada Sejarah asal-usul dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi dianatara para anggotanya.

Permasalahan hukum yang muncul dari proyek ini mencakup pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, pengabaian terhadap prosedur AMDAL, dan potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk memahami kerangka regulasi yang mengatur konversi hutan di Papua, serta untuk menilai sejauh mana praktik di lapangan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengkaji norma hukum tertulis dan relevansinya terhadap kasus konkret. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, laporan organisasi masyarakat sipil, data deforestasi dari Forest Watch Indonesia, serta analisis berita investigatif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum dan pendekatan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Terkait Konversi Hutan

Konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian di Indonesia harus tunduk pada sejumlah ketentuan hukum, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor. Dalam konteks proyek *Food Estate* di Merauke, kerangka hukum yang relevan meliputi:

a. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:** UU ini mengatur pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menekankan pentingnya izin pelepasan kawasan hutan sebelum dilakukan perubahan fungsi lahan. Pasal 19 menyatakan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian terpadu dan harus memperhatikan daya dukung lingkungan. **Pasal 19 ayat (1):**"Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan hasil penelitian terpadu." **Pasal 50 ayat (3):** Melarang kegiatan seperti menduduki kawasan hutan secara tidak sah, menebang pohon tanpa izin, dan membawa alat berat ke dalam kawasan hutan tanpa izin.
b. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:** UU ini mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan, termasuk kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum kegiatan yang berisiko merusak lingkungan dilaksanakan. Pasal 22 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. **Pasal 22:** Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). **Pasal 109:** Mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp3.000.000.000,00.
c. **Peraturan** Pemerintah **Nomor 104 Tahun 2015:** Peraturan ini mengatur tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dalam hal ini, perubahan fungsi kawasan hutan untuk *Food Estate* harus melalui proses evaluasi secara legal, teknis, dan ekologis, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut penelitian tentang ketahanan pangan di Bulungan, Kalimantan Utara, masyarakat Dayak mengalami kerawanan pangan akibat tekanan intensif yang dihasilkan dari proyek lumbung pangan. Sebelumnya, masyarakat Dayak mengandalkan teknik rotasi pertanian dan sawah tadah hujan untuk bercocok tanam. Namun, proyek lumbung pangan/ food estate justru mengurangi ketersediaan pangan tradisional mereka, memaksa masyarakat untuk menggantinya dengan makanan lain, seperti umbi-umbian dan singkong, yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan gizi mereka (McCarthy & Obidzinski, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan Masyarakat semakin memburuk dengan program food estate yang tidak tepat sasaran.
d. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA):** Menjamin hak atas tanah, termasuk hak ulayat masyarakat adat. Pelanggaran terhadap hak ini dapat menimbulkan sengketa agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program food estate di Merauke memicu konflik antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, terutama karena transformasi lahan skala besar untuk pertanian intensif sering kali mengakibatkan deforestasi,

degradasi lingkungan, dan hilangnya hutan sosial kearifan (HSK) yang menjadi bagian dari wilayah adat masyarakat. Pembangunan ini cenderung mengabaikan perspektif ekologis dan budaya masyarakat adat, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan menggerus identitas budaya serta warisan leluhur mereka (Solaparo et al, 2024).

e. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mencakup hak atas informasi dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

f. **Instrumen Internasional:** Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang telah diratifikasi oleh Indonesia secara moral menekankan pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang harus dipenuhi sebelum proyek pembangunan di wilayah adat dilakukan.

Indikasi Pelanggaran Hukum

Berdasarkan kerangka hukum di atas, terdapat sejumlah permasalahan dan indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek *Food Estate* di Merauke:

a. **Pelanggaran terhadap Kewajiban AMDAL**

Pelaksanaan proyek dilaporkan belum memiliki dokumen AMDAL yang sah, padahal kawasan yang dikonversi tergolong hutan alam dengan nilai ekologis tinggi. Hal ini jelas bertentangan dengan UU No. 32/2009 dan PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, yang mensyaratkan AMDAL sebagai syarat utama penerbitan izin usaha.

b. **Pelanggaran Hak Masyarakat Adat**

Proyek dilaporkan berlangsung tanpa persetujuan dari masyarakat adat setempat, dan bahkan merusak kawasan sakral dan sumber kehidupan tradisional mereka. Ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18B UUD 1945, UUPA, dan UU HAM, serta melanggar prinsip FPIC sebagaimana diatur dalam UNDRIP.

c. **Ketidaksesuaian Proses Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan**

Jika konversi dilakukan tanpa melalui evaluasi teknis dan ekologis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta tanpa Peraturan Presiden yang memuat pelepasan kawasan hutan untuk PSN, maka terdapat pelanggaran terhadap PP No. 104/2015.

d. **Tanggung Jawab Hukum Korporasi dan Negara**

Jika terbukti proyek dilakukan tanpa izin lingkungan yang sah, baik entitas pelaksana (korporasi atau BUMN) maupun pejabat pemerintah yang mengabaikan prosedur dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai Pasal 109 dan 116 UU No. 32/2009.

e. **Konflik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pelaksanaan proyek seringkali mengabaikan otoritas pemerintah daerah atau sebaliknya, melibatkan pemerintah daerah yang bertindak tanpa dasar hukum kuat. Ketidakharmonisan ini

mengindikasikan lemahnya sinkronisasi kebijakan sektoral dan spasial, yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau oknum aparat.

Implikasi Hukum dan Sosial

a. Melemahnya Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Hutan

Ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur perubahan fungsi hutan dan perizinan lingkungan menciptakan preseden buruk dalam tata kelola sumber daya alam. Jika proyek skala besar seperti *Food Estate* dapat berjalan tanpa AMDAL atau persetujuan masyarakat adat, maka prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan ekologis, dan keberlanjutan menjadi terdegradasi. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara memiliki kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat hal tersebut dengan menyatakan bahwa hutan adat merupakan hutan hak yang menjadi bagian dari masyarakat hukum adat (MHA) dan tidak lagi berstatus sebagai hutan negara.

b. Erosi Hak Masyarakat Adat

Terjadinya konversi kawasan hutan tanpa mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) telah berdampak langsung pada penghilangan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat, sumber penghidupan, dan ruang hidup tradisional. Hal ini memicu konflik sosial dan mendelegitimasi peran negara dalam menjamin HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini disebabkan karena belum dipahami sepenuhnya tentang Hukum Adat, menurut Cornelis van Hollenhoven Hukum Adat itu adalah keseluruhan aturan, tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu: hukum), dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (oleh karena itu: adat).

c. Kerusakan Lingkungan yang Irreversibel

Skema pembukaan lahan skala besar di ekosistem hutan tropis Papua menimbulkan dampak lingkungan yang tidak hanya lokal, tetapi juga nasional dan global. Emisi karbon yang dihasilkan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan hidrologi merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut laporan Forest Watch Indonesia, proyek *Food Estate* di Merauke telah menyebabkan hilangnya sekitar 190.000 hektar hutan alam dalam periode 2022–2023. Angka ini setara dengan hampir tiga kali luas DKI Jakarta. Deforestasi ini berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida hingga 782,45 juta ton, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2050. Menurut Solaparo et al (2024), Ketidakterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan

proyek food estate berpotensi melanggar hak atas tanah adat, mengesampingkan hukum adat, dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan HSK harus diwujudkan melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, dengan pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak masyarakat adat. Kehilangan HSK tidak hanya berdampak negatif pada fungsi ekologis seperti regulasi air, pencegahan erosi, dan konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam ketahanan sosial masyarakat adat yang sangat bergantung pada hutan untuk kebutuhan pangan, obat-obatan tradisional, dan sumber daya lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proyek *Food Estate* di Merauke menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan dan hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat adat Papua. Proyek ini tidak mematuhi mekanisme AMDAL dan FPIC serta mengabaikan kelestarian ekosistem hutan tropis yang penting.

a. **Moratorium dan Evaluasi Total Proyek Food Estate**

Pemerintah pusat perlu menetapkan moratorium sementara terhadap proyek *Food Estate* di Merauke dan melakukan evaluasi komprehensif yang melibatkan KLHK, Komnas HAM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Proyek sejenis harus ditangguhkan sampai ada kepastian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum lingkungan dan HAM.

b. **Revisi dan Harmonisasi Regulasi Lintas Sektor**

Peraturan tentang tata ruang, kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanian perlu diharmonisasikan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan celah hukum yang kerap dimanfaatkan. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan satu peta hukum (*legal spatial planning*) untuk proyek pembangunan skala besar.

c. **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran AMDAL dan Hak Adat**

Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Gakkum KLHK, perlu melakukan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaksana proyek dan pejabat terkait, khususnya jika terdapat bukti kuat pelanggaran prosedur perizinan lingkungan atau pengabaian hak masyarakat adat.

d. **Penguatan Mekanisme FPIC dan Partisipasi Publik**

Masyarakat adat harus dilibatkan secara bermakna dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan lingkungan mereka. Penguatan kelembagaan dan instrumen hukum untuk FPIC perlu dimasukkan secara eksplisit dalam revisi UU atau peraturan pelaksana, agar pelaksanaannya bersifat mengikat.

e. **Restorasi Ekosistem dan Pemulihan Hak**

Kawasan hutan yang telah rusak akibat proyek yang bermasalah perlu direstorasi melalui skema pemulihan berbasis komunitas. Pemerintah juga harus mengakui dan memulihkan hak masyarakat adat melalui penetapan wilayah adat dan pemberian akses pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Cornelis van Hollenhoven, 1982. Van Hollen on Indonesian Adat Law. Diterjemahkan oleh J. F. Holleman Rachel Kalis Kenneth Maddock

Forest Watch Indonesia. (2024). *Laporan Pemantauan Deforestasi Merauke 2022–2023*.

https://mahardhika.org/papua-bukan-tanah-kosong-hentikan-proyek-strategis-nasional-food-estate-yang-merampas-kawasan-masyarakat-adat-di-kabupaten-merauke/

John F. McCarthy and Krystof Obidzinski. Framing the food poverty question: Policy choices and livelihood consequences in Indonesia. Journal of Rural Studies Volume 54, August 2017, Pages 344-354. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.004

Kompas.id. (2024). "Food Estate Merauke Tingkatkan Emisi Indonesia Dua Kali Lipat".

Mongabay.co.id. (2025). "Komnas HAM Evaluasi Proyek Pangan dan Energi Merauke".

Nuryati Solapari, Agnia Nazhiah, Zalfa Adzkia, Revina Niluh, Laura Gracella. Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke. Jurnal Inovasi Global Vol. 3, No. 12, December, 2024. DOI: 10.58344/jig.v2i12.239

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015.

Tempo.co. (2024). "Food Estate Merauke Belum Kantongi AMDAL".

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007.